



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 16/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014

TENTANG

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILUTAHUN 2014
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 85 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/KptS/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 19/KPU/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/KPU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Perihal Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014;
8. Surat Bupati Nomor : 94/96/SETDA/KB-B/2013 Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana diubah Terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 2 Maret 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KEDUA** : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye rapat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA** : Penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA didasarkan pada 3 (tiga) Daerah Pemilihan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik.
- KELIMA** : Setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan Kampanye rapat umum sebanyak 5 (lima) kali di setiap Daerah Pemilihan selama masa kampanye rapat umum.
- KEENAM** : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA didasarkan atas Surat Bupati Nomor : 94/96/SETDA/KB-B/2013 Perihal Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 3 Maret 2014

KETUA,

LISMA ROLIZA